



**P E N E T A P A N**

**Nomor 013/Pdt.P/2018/PA.Mks**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir DIII Fisioterapi, Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** untuk bertindak atas diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:

1. ANAK, umur 16 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Pelajar;
2. ANAK, umur 14 tahun, agama Islama, pekerjaan pelajar;
3. ANAK, umur 11 tahun, agama islam, pekerjaan pelajar;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 013/Pdt.P/2018/PA.Mks setelah diperbaiki olehnya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, **ALMARHUM**, telah meninggal dunia, yang selanjutnya disebut sebagai *Almarhum*.
2. Bahwa semasa hidupnya, *Almarhum* pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON**, pada hari ahad tanggal 24 Oktober 1999 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 287/24/XI/1999, tanggal 01 November

*Hal 1 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*



1999, Dan telah dikaruniai 3 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:

- a. ANAK, umur 16 Tahun,
- b. ANAK, umur 14 tahun,
- c. ANAK, umur 11 tahun.

3. Bahwa pada saat *Almarhum* masih hidup, Ayah dan Ibu *Almarhum*, Ayah yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 2008. Dan Ibu bernama IBU telah meninggal pada tahun 1983.

4. Bahwa pada saat *Almarhum* meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama:

- a. PEMOHON, (Istri)
- b. ANAK, (anak laki-laki kandung)
- c. ANAK, (anak laki-laki kandung)
- d. ANAK, (anak perempuan kandung)

Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari *Almarhum* adalah sebagai kelengkapan dokumen untuk mengurus harta peninggalan *Almarhum*, diantaranya dalam penyelesaian pengurusan penutupan beberapa Tabungan pada Bank Bukopin, BRI, Bank Mega, BCA dan Bank Mandiri.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari *Almarhum* (ALMARHUM), yang masing-masing bernama:
  - a. PEMOHON, (Istri)
  - b. ANAK, (anak laki-laki kandung)
  - c. ANAK, (anak laki-laki kandung)
  - d. ANAK, (anak perempuan kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

Hal 2 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks



maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon setelah diperbaiki olehnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanny ,Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasnah Hamid NIK 737113440470000, tanggal 23-12-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi kode P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga, No. 7371131208030553, tanggal 30 November 2008, nama Kepala Keluarga ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-2;
3. Fotocopi Surat Kematian, No.474.3//KTD//2018 tanggal 02 Januari 2018, atas nama ALMARHUM, yang dikeluarkan oleh Lurah Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta diberi kode P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, No.257/24/XI/1999 tanggal 1 November 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Sompe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberia kode P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran No. 1875/UM/KCS/2001, tanggal 21 April 2001, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran No. 2974/UM/KCS/2003, tanggal 3 Mei 2003, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar,, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;

**Hal 3 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks**



7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 7371.AL.2006.029668, tanggal 1 Juni 2006, atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar,, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Asli Silsilah Keluarga almarhum ALMARHUM Majid tanggal 5 Januari 2017, yang dibuat oleh Hasnah Hamid (Pemohon) dan diketahui oleh Lurah Tidung tanpa Meterai, diberi kode P-8;

A. Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan PNS Inspektorat Provinsi, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Hasnah binti Tabrani dan kenal pula pewaris karena saksi adalah keponakan Pewaris;
  - Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum ALMARHUM;
  - Bahwa ALMARHUM bekerja sebagai PNS Bulog Bulukumba;
  - Bahwa ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 di rumah sakit Jeneponto karena sakit jantung dan saksi hadir di rumah duka;
  - Bahwa semasa hidup almarhum hanya sekali menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa pada saat almarhum ALMARHUM meninggal dunia, Pemohon masih berstatus sebagai istri almarhum;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum ALMARHUM telah dikaruniai anak 3 orang yaitu:
    1. ANAK, umur 16 tahun'
    2. ANAK, umur 14 tahun;
    3. ANAK, umur 11 tahun.

*Hal 4 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Abd Hamid bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya bernama Hj. Hara binti Bato meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kelengkapan berkas untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM, penutupan tabungan dan kartu Kredit di Bank Bukopin, Bank BRI, Bank Mega, Bank BCA dan Bank Mandiri.

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Palopo 21 April 1951, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Hasnah binti Tabrani sebagai istri dari almarhum ALMARHUM dan kenal pula pewaris karena keponakan saksi;
- Bahwa almarhum ALMARHUM meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 karena sakit dalam perjalanan menuju ke Makassar;
- Bahwa ayah almarhum ALMARHUM adalah bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan ibunya bernama IBU meninggal dunia pada tahun 1983;
- Bahwa ALMARHUM semasa hidupnya hanya satu kali menikah dengan Hasnah binti Tabrani;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum ALMARHUM telah dikaruniai anak 3 orang yaitu:
  1. ANAK, umur 16 tahun'
  2. ANAK, umur 14 tahun;
  3. ANAK, umur 11 tahun.
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan harta peninggalan almarhum dan hak-hak almarhum sebagai PNS Bulog.-

*Hal 5 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum ALMARHUM dengan alasan bahwa almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, meninggalkan ahli waris, yaitu PEMOHON (istri/Pemohon) bersama 3 orang anaknya masing-masing bernama 1. ANAK. 2. ANAK. 3. ANAK dan untuk pengurusan harta peninggalan almarhum dan penutupan Tabungan dan Kartu Kredit almarhum di Bank Bukopin, Bank BRI, Bank Mega, Bank BCA dan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena termasuk perkara yang dikecualikan dalam proses mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa perkara tersebut bersifat voluntair namun guna menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagi alat bukti dan bukti P.8 adalah surat asli silsilah keluarga almarum ALMARHUM Majid tanpa meterai;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang tidak mempunyai halangan formil apapun untuk

*Hal 6 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*





bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka sidang, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, sehingga terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya yang termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Kematian Pewaris atas nama Abdu Hamid Majid yang dikuatkan pula dengan kesaksian dua orang saksi yang menerangkan bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 sehingga terbukti bahwa benar Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sedangkan bukti P-8 yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Ketua RT.002, Ketua RW.04 dan Lurah Tidung dan keterangan 2 orang saksi, maka terbukti bahwa benar Pemohon adalah istri sah Pewaris dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh ahli waris almarhum untuk kepentingan pengurusan harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh almarhum yang berkaitan dengan Bank, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, meninggalkan istri dan anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama:
  - a. ANAK, (anak laki-laki kandung)
  - b. ANAK, (anak laki-laki kandung)
  - c. ANAK, (anak perempuan kandung);

*Hal 7 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*



- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa almarhum Pewaris selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum pewaris juga meninggalkan harta peninggalan yang terkait dengan Bank;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ALMARHUM tersebut dapat dibenarkan karena permohonan tersebut hanya meminta ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perbuatan hukum secara sepihak sehingga dampak yuridisnya hanya sebatas pihak yang berkepentingan dan tidak ada kaitannya dengan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sifatnya Voluntair maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

2. 1. PEMOHON (istri);

*Hal 8 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks*





2. 2. ANAK (anak laki-laki kandung);
2. 3. ANAK (anak laki-laki kandung);
2. 4. ANAK (anak perempuan kandung);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,-(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1439 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Muhammad Yunus, sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sukmawati

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan         | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-  |

**Hal 9 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-

Jumlah

:Rp. 181.000,-(seratus delapan puluh satu  
rubu rupiah)

**Hal 10 dari 10 Pen.N0.013/Pdt.P/2018/PA.Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)